



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 225A/SK/K01/PP.4.10.10.3/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
ATAS PERMOHONAN SENDIRI
SDR. RANDI PRATAMA KUSUMA, NIM 10606064
MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2006
PROGRAM STUDI BIOLOGI

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa Sdr. Randi Pratama Kusuma, NIM 10606064, mahasiswa angkatan tahun 2006 Program Studi Biologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
 - bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri tersebut, Institut Teknologi Bandung tidak berkeberatan atas permohonan Sdr. Randi Pratama Kusuma, NIM 10606064;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan status kemahasiswaannya dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB-BHMN;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005 – 2010;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005 tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 189/SK/K01/PP/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan pengunduran diri dari Sdr. Randi Pratama Kusuma, NIM 10606064, tanggal 17 Agustus 2008;
 - Surat dari Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, nomor 1668/K01.14/PP/2008, tanggal 22 Agustus 2008, perihal permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa Program Studi Biologi a.n. Sdr. Randi Pratama Kusuma, NIM 10606064;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri

Sdr. Randi Pratama Kusuma
NIM 10606064

mahasiswa angkatan tahun 2006 Program Studi Biologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati,
sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2008

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810

Tembusan :

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik;
2. Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik SITH;
4. Direktur Pendidikan;
5. Direktur Keuangan;
6. Ketua Program Studi Biologi;
7. Wali Akademik Mahasiswa;
8. Mahasiswa yang bersangkutan.